



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGENG WASKITO ALS. KEPET BIN SOEPRIJADI**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga No. 75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau Kebonsari 2B/15 RT 07 RW 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan)

Terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Majelis Hakim menunjuk Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., One Dika Prasetyoaji, S.H., Rizal Hariyadi, S.H., M.H., Zulhildi Fihaj, Rizki, S.H., Adi Mufti Wahyudi, S.H., Yunianika Ajiningrum, S.H., Dina Sifaul Husna S.H.,

 Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rully Suryandany, S.H., dan M. Ali Wafa, S.H. Para Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum guna membantu membela, mendampingi Terdakwa bernama M. Mauliddin Habib Bin Suyitno, tersebut diatas dalam menghadapi persidangan-persidangan pemeriksaan perkaranya diperadilan tingkat pertama Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL;

 Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



- 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
- Sehingga total keseluruhan sebanyak 6.881 butir Pil LL, setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 butir
- 1 (satu) totebag warna kuning;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) tas slampung warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

 Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan (anggota Ditresnarkoba Jatim) mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran Obat Keras Berbahaya yaitu pil LL di daerah Taman Kab. Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi, sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan (anggota Ditresnarkoba Jatim) mendapat informasi bila terdakwa sedang berada di daerah Taman Sidoarjo sedang menunggu pembeli pil LL di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sehingga para saksi beserta team kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi dan ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi (Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Hernando Aditya Putra Ramadhan) kemudian membawa terdakwa menuju ke tempat kostnya di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung di paku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku pil-pil LL tersebut dibeli dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Terdakwa membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali yaitu bulan Juni 2023 dan Juni 2024;
- Bahwa terdakwa membeli pil-pil LL tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa ditelpon Sdr. Biksu (DPO) ditawari membeli pil LL, terdakwa mau dan memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus

 Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api dan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL;
 - Bahwa pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk mengedarkan pil-pil LL tersebut, karena pil LL termasuk jenis Obat Keras berbahaya, sehingga tindakan terdakwa tidak memenuhi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto \pm 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto \pm 1.345,647 gram;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. pasal 138 ayat (2) UU R.I No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec.

 Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan (anggota Ditresnarkoba Jatim) mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran Obat Keras Berbahaya yaitu pil LL didaerah Taman Kab. Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi, sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan (anggota Ditresnarkoba Jatim) mendapat informasi bila terdakwa sedang berada di daerah Taman Sidoarjo sedang menunggu pembeli pil LL di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sehingga para saksi beserta team kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengeledahan atas diri terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi dan ditemukan ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL , 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi (Yuhanes Yuli S, SH.MH dan Hernando Aditya Putra Ramadhan) kemudian membawa terdakwa menuju tempat kostnya di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar kost tersebut dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung dipaku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku pil-pil LL tersebut dibeli dari Sdr. Bisku (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Terdakwa



 Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali yaitu bulan Juni 2023 dan Juni 2024;

- Bahwa terdakwa membeli pil-pil LL tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa ditelpon Sdr. Biksu (DPO) ditawarkan membeli pil LL, terdakwa mau dan memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api dan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL;
- Bahwa pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto \pm 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto \pm 1.345,647 gram;Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) UU R.I No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;



 Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuhanes Yuli S, S.H.,M.H menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi terkait peredaran Obat Keras Berbahaya;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung dipaku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di

 Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 





samping tempat terdakwa mengambil pil LL. Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hernando Aditya Putra Ramadhan menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi terkait peredaran Obat Keras Berbahaya;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung dipaku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira

 Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL. Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur terkait peredaran Obat Keras Berbahaya
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda




- butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung di paku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Dan Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL. Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;
 - Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil koplo logo LL kepada pembeli, Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto + 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

 Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto + 1.345,647 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL;
- 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10klip masing-masing berisi 10butir, dengan total 100butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10klip masing-masing berisi 10butir, dengan total 100butir Pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10klip masing-masing berisi 10butir, dengan total 100butir Pil LL;
- Sehingga total keseluruhan sebanyak 6.881 butir Pil LL;
- 1 (satu) totebag warna kuning;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) tas slempang warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Ditresankoba Polda Jawa Timur terkait peredaran Obat Keras Berbahaya
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwapetugas Ditresankoba Polda Jawa Timur juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam)

 Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PPN Soa 



- bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung di paku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Dan Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL. Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto + 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto + 1.345,647 gram;
 - Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil koplo logo LL kepada pembeli, Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

 Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. Unsur yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Straffuitsluitings Gronden);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/*dader* sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi saat Penuntut Umum membacakan surat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda



dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa pengertian dengan "sengaja" (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah ditegaskan bahwa "setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang sama pada Ayat (4) nya ditegaskan bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standard dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 142 Ayat (1) diatur bahwa "sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar yang diakui", sedangkan pada Pasal yang sama pada Ayat (7) juga ditegaskan bahwa "ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat." Sementara pada Ayat (3) nya ditegaskan bahwa "setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, mendistribusikan, alat kesehatan



 Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sd 



yang tidak memenuhi standar/kemanfaatan dan mutu". Sedangkan dengan memperhatikan kalimat yang menjadi unsur ini "memproduksi atau mengedarkan", yang ditandai dengan kata atau adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan. Berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat, bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur terkait peredaran Obat Keras Berbahaya. Selain melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur juga melakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung di paku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yangmana pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Dan Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan

 Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL. Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto + 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto + 1.345,647 gram;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil koplo logo LL kepada pembeli, Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa mengenai peredaran, berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah juga ditegaskan bahwa prosedur peredaran obat keras kepada konsumen adalah dari industri Farmasi ke PBF (pedagang Besar Farmasi), dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik, Rumah Sakit dan dokter praktek di daerah perifer, sementara untuk pemberian obat keras kepada kosumen harus dari Apotik

 Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



dengan berdasarkan resep dokter. Sementara untuk menyangkut perizinan, sesuai ketentuan Pasal 143 juga ditegaskan “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bhayangkara Taman 110 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur terkait peredaran Obat Keras Berbahaya. Selain melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan sebuah tas slempang warna pink yang dipegang oleh terdakwa. Tas tersebut berisi 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir Pil LL, 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir dengan total 100 butir pil LL dan Pil-pil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Mangga No.75 Kel. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL, 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL serta 1 (satu) pak plastik klip dan Pil-pil LL tersebut disimpan dalam totebag warna kuning tergantung di paku dalam kamar kos terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yangmana pil-pil LL tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Biksu (DPO) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 10.000 butir. Dan Terdakwa telah membeli pil LL dari Sdr. Biksu (DPO) sebanyak dua kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa memesan sebanyak 10 plastik masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per plastik isi 1000 butir, sehingga terdakwa membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pengiriman dilakukan secara ranjau di rel kereta api di belakang Royal Plaza Jl. Ketintang Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil pil LL yang diletakkan didalam totebag warna kuning yang digantung di atas besi dekat rel kereta api sedangkan uang pembayarannya sebesar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda



Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibungkus kresek hitam diletakkan di samping tempat terdakwa mengambil pil LL.Selanjutnya pil-pil LL tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga per plastik isi 1000 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang kalau per plastik klip isi 100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,- Dalam sebulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- sampai Rp.800.000,- dari penjualan pil-pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05176/NOF/2024 tanggal 16 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 16176/2024/NOF berupa 6.881 (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) butir tablet warna putih dengan logo "LL" dengan berat netto + 1.365,492 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir dengan berat netto + 1.345,647 gram;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil koplo logo LL kepada pembeli, Terdakwa tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau tenaga yang bekerja di bidang kesehatan ;



Dengan demikian Unsur yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

 Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran obat-obatan terlarang di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba/obat-obatan berbahaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

 Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ageng Waskito Als. Kepet Bin Soeprijadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil LL dengan total 6.000 butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik berisi 581 butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus warna pink berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
 - 1 (satu) bungkus warna orange berisi 10 klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gajah Baru berisi 10klip masing-masing berisi 10 butir, dengan total 100 butir Pil LL;
 - Sehingga total keseluruhan sebanyak 6.881 butir Pil LL, setelah diperiksa sisanya dikembalikan 6.781 butir
 - 1 (satu) totebag warna kuning;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) tas slempang warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Sda



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.